

## **PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR :53/HK.03.1/5205/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RABABAKA KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 1116), Keputusan Kepala Desa Rababaka Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :**

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RABABAKA KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 30 Januari 2023  
- Lampiran 1 Halaman